

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian dikatakan bahwa *corruptio* berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu *corrumpere*. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Pengertian korupsi secara umum adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-undang, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.¹

Korupsi menjadi budaya sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga pada era Reformasi. Setiap perbuatan seseorang yang melanggar peraturan dan larangan KUHP disebut tindak pidana². Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Pada Tahun 2024 Indonesia mempunyai skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 37, yang menjadikannya sebagai negara korupsi urutan ke- 99 dari 180 negara di dunia.³ Semakin besar skor IPK,

¹ Wibowo Agus, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020, hlm 8

² Endira, A., & Marwenny, E. (2022). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Padang). *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 1(2), 50-59.

³ Dian Dewi Purnamasari, *Tahun 2024, Skor Indeks Persepsi Korupsi Naik*, Kompas.Id, 2025, Tersedia di <https://www.kompas.id/artikel/ipk-2024> diakses tanggal 14 Februari 2025, Pukul 21.01 Wib.

artinya persepsi terhadap negara tersebut semakin bersih dari praktik korupsi. Korupsi telah menjadi budaya dari era ke era, maka sudah tidak asing Indonesia disebut negara koruptor. Korupsi menjadi persoalan yang sulit diberantas dan diatasi. Segala upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, dengan membentuk berbagai lembaga yang tujuannya untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Sudah banyak peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi ini dibuat. Dapat disebutkan secara kronologis tentang Undang-undang (UU) pemberantasan korupsi, yakni : UU No. 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diperbarui dengan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diperbarui lagi dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Namun hasilnya, belum sesuai harapan. Begitu pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi di negeri ini.⁴ Dari analisis data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2023, Indonesia mencatat 791 kasus korupsi dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Polri mengungkap 1.280 kasus korupsi dan menjerat 830 tersangka.⁵

⁴ Lamijan, Tohari Mohammad, *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik*, JPeHI, 2022, hlm. 41.

⁵ Anandya, D., & Ramadhana, K. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. *Indonesia Corruption Watch*, 1-51.

Dalam penanganan kasus korupsi ini perlu Implementasi penegak hukum didalamnya. Secara umum Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan disini yaitu mengembalikan kerugian negara dan memberikan sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi saat ini difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) sehingga pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, mengingat bahwa aset yang dimaksud merupakan milik publik, dan apabila aset tersebut dicuri, harus dikembalikan kepada pemilik sahnyanya. Baik itu milik negara, privat maupun milik perseorangan.⁶

Penanganan Tindak Pidana Korupsi sekarang ini harus dialihkan dari sekadar *Follow the Suspect* menjadi *Follow the money* atau *Follow the Assets*. Bukan hanya sekadar mempidanakan pelaku korupsi melainkan berupaya semaksimal mungkin untuk merampas dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sehingga dapat memulihkan kerugian keuangan negara. Hal yang sama diungkapkan oleh Nani Mulyati dan Aria Zurnetti dalam jurnalnya "*In every law enforcement of corruption by corporation, the fundamental principle that is used is the asset recovery to state financial losses*".⁷

⁶ Augustinus Pohan, et al., 2008, *Pengembalian Aset*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 1

⁷ Yohanes, Y., Danil, E., & Mulyati, N. (2023). *Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya*. *UNES Law Review*, 6(1), 3818-3831.

Salah satu tujuan diundangkannya UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian ganti rugi keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Penegakan hukumnya tidak hanya fokus pada perbuatan pelakunya saja tetapi juga terhadap bagaimana dampak dan penanggulangannya. Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.⁸

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang termasuk *extraordinary crime* karena dalam perbuatan pidana tersebut kerugian materi dan imateri yang ditimbulkan tidak sedikit jumlahnya termasuk negara menderita kerugian yang cukup besar.⁹ Padahal hasil kerugian tersebut dapat dipergunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk menimbulkan efek jera dan demi mengembalikan kerugian negara yang telah dicuri, maka perlu dilakukan penyitaan sejumlah aset milik pelaku tindak pidana

⁸ Indriana Yayan, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Cepalo, 2018, Vol. 2, No. 2, hlm. 124.

⁹ Ifrani, I. (2018). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 319-336.

korupsi. Aset yang disita tersebut dapat diuangkan dan hasilnya dapat dikembalikan kepada negara.¹⁰

Penyitaan dalam konteks tindak pidana korupsi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam tindak pidana korupsi, penyitaan memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya bertujuan untuk pembuktian, tetapi juga untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Penyitaan dalam perkara korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari penyitaan dalam perkara pidana umum, yaitu mencakup aset yang diduga hasil korupsi, dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang nilainya setara dan bertujuan untuk pemulihan kerugian keuangan negara.¹¹ Institusi yang memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan aset adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.¹²

KPK memiliki kewenangan penyitaan yang paling luas di antara ketiga lembaga, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. KPK dapat melakukan penyitaan tanpa harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan.¹³ Kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyitaan dalam kasus

¹⁰ Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). *Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2928-2935.

¹¹ Amalia Rizki, *Analisis Yuridis Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 3, no. 1 (2021): 15-30.

¹² Nasional, B. P. H., Hukum, K., & RI, H. A. M. (2013). *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*. Jakarta: BPHN, hlm 37.

¹³ Kaligis, R. V. (2020). *Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi*. *Lex Crimen*, 9(1).

korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 38. Kejaksaan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam melakukan penyitaan kasus korupsi, sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan penyitaan tidak hanya terhadap barang bukti terkait langsung dengan korupsi, tetapi juga aset-aset yang diduga hasil korupsi. Sama seperti polisi, jaksa juga perlu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun prosesnya lebih sederhana karena status Kejaksaan sebagai pengacara negara.

Kejaksaan adalah lembaga penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertugas memberantas korupsi. Mereka bertindak sebagai wakil negara dalam menjalankan hukum, dengan kekuasaan untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi di wilayah mereka. Pekerjaan mereka sangatlah rumit karena korupsi biasanya melibatkan orang-orang berpengaruh baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta, yang memiliki kemampuan untuk menutupi jejak kejahatan mereka.

Dalam pemberantasan korupsi, Kejaksaan Tinggi berperan sebagai garda terdepan dalam mengungkap dan menindak para pelaku tindak pidana korupsi. Melalui tim khusus yang dibentuk, mereka melakukan investigasi mendalam terhadap kasus-kasus dugaan korupsi, mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan. Proses ini membutuhkan ketelitian, keberanian, dan integritas yang tinggi dari para jaksa, mengingat korupsi seringkali melibatkan jaringan yang kompleks dan memiliki akar yang dalam dalam struktur birokrasi.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu Institusi aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh UU dalam melakukan penyidikan, penuntutan

dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai peran yang cukup sentral dalam melaksanakan perampasan aset, bisa dikatakan kejaksaan adalah *leading sector* dalam perampasan aset. Sejak tahun 2014 Kejaksaan telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, di samping itu Kejaksaan juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Pemulihan Aset. Proses Pemulihan Aset (*asset recovery*) yang dimulai dengan pelacakan aset (*asset tracing*), penyitaan sampai dengan perampasan aset menjadi suatu tolak ukur keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi di institusi Kejaksaan.¹⁴

Tingkatan Kejaksaan di Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Dalam melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi, terdapat perbedaan kewenangan dari 3 tingkatan kejaksaan tersebut. Kejaksaan Agung berwenang menangani kasus berskala nasional dengan kerugian diatas 5 miliar, sedangkan Kejaksaan Tinggi berwenang menangani kasus berskala provinsi dengan kerugian 1-5 miliar, dan Kejaksaan Negeri berwenang menangani kasus berskala Kabupaten/Kota dengan kerugian dibawah 1 miliar.¹⁵

Kewenangan Kejaksaan Tinggi dalam pemberantasan korupsi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua regulasi ini

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Dewi, E. (2014). Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan). *Yogyakarta: Graha Ilmu*, hlm 154.

memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kejaksaan Tinggi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya. Dari wawancara dengan Jaksa penyidik di Kejati Sumbar, salah satu perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan dilakukan penyitaan terhadap aset tersangkanya adalah perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman dari 24 Kasus yang dilakukan penyidikan semenjak 3 Tahun kebelakang.¹⁶

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Rezza Louis Sanders dengan judul “Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang)” yang mengkaji tentang pidana korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.¹⁷ Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Yohanes, Elwi Danil , Nani Mulyati dengan judul “Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya” yang mengkaji tentang peranan Kejaksaan dalam melaksanakan Perampasan Aset untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik selaku penyidik, penuntut umum, maupun selaku Jaksa Pengacara Negara.¹⁸ Penelitian serupa pernah dilakukan oleh R.B. Sularto, Budi Wicaksono dengan judul “Kebijakan Hukum

¹⁶ Wawancara dengan Jaksa Penyidik, Rahmat Syarif di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Tanggal 12 Februari 2025, Pukul 09.48 Wib.

¹⁷ Sanders, R. L. Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang). Tersedia di <https://repository.unsri.ac.id/8641> diakses pada tanggal 11 Desember 2024 Pukul 11.30 Wib.

¹⁸ Yohanes, Y., Danil, E., & Mulyati, N. (2023). Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya. *UNES Law Review*, 6(1), 3818-3831. Tersedia di <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1187> diakses tanggal 11 Desember 2024 Pukul 11.40 Wib.

Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” yang mengkaji mengenai kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terdiri dari dua mekanisme yakni secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata.¹⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian saya ini berbeda dengan peneliti sebelumnya karena saya fokus membahas tentang bagaimana penerapan kewenangan Kejaksaan Tinggi dalam melakukan penyitaan aset terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi terutama di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi saya dengan judul : **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN LAHAN JALAN TOL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman?

¹⁹ Sibuea, D. T., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-7. Tersedia di <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11101> diakses tanggal 11 Desember 2024 Pukul 11.58 Wib.

1.2.2 Apa saja kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan penyitaan barang hasil korupsi perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap barang hasil korupsi sesuai dengan kewenangannya sebagai penyidik terutama pada pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman.

1.3.2 Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap barang hasil korupsi pada pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, selain itu adapula manfaat melakukan penelitian oleh penulis dibagi dalam dua macam, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama duduk dibangku perkuliahan dibidang ilmu hukum, khususnya implementasi kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi pada perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman dan melatih kemampuan penulis

dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus untuk mendapatkan gelar sarjana hukum hasilnya dalam bentuk skripsi.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengetahui bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi pada perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik yang bertugas menangani perkara penyitaan dalam Tindak Pidana Korupsi.
- b. Hasil dari adanya penelitian ini, diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berhadapan dengan hukum untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama karena selain merugikan diri sendiri dapat merugikan orang lain maupun Instansinya.
- c. Dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mengetahui pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan dengan hati-hati untuk mendapatkan fakta sehingga di peroleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang telah ditemukan. Untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti harus membuat atau menentukan metode secara tepat untuk mendapatkan hasil yang

baik. Metode penelitian hukum memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas yang membedakan penelitian ilmu pengetahuan lainnya. Suatu metode penelitian di harapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, mampu memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data di peroleh lengkap, relevan dan akurat dan diperlukan metode yang tepat.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1.5.1 Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan seperti wawancara.²⁰

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara survey dimana peneliti turun ke lapangan untuk meneliti dengan alat pengumpul data berupa wawancara, dengan kata lain yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.²¹

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

²¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 149-150.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.²² Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif, dalam hal ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan implementasi kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi pada perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penulisan ini penulis juga menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi Jaksa dalam melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi pada perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman.

1.5.3 Jenis Data

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu.²³ Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

²² Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

²³ Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, hlm. 53

Data primer adalah data utama yang didapat melalui wawancara langsung dengan Bapak Rahmat Syarif, SH, MH selaku Jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bagian Tindak Pidana Khusus, yang menangani perkara korupsi pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman.

2) Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung.

Data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 dan Pasal 28 tentang kewenangan hukum;
- b) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 16 tentang penyitaan, Pasal 38-46 tentang penyitaan dan penggeledahan;
- c) UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- d) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) tentang tugas dan wewenang Kejaksaan, Pasal 30 ayat (1) huruf d tentang wewenang di bidang pidana;
 - e) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 - f) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 48-50 tentang pembekuan dan penyitaan aset;
 - g) KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 38 tentang Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik .
 - h) Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - i) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana;
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, buku-buku, literatur penelitian, jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum, terminologi hukum, dan sebagainya.²⁴

1.5.4 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data penelitian yang diperoleh, yaitu:

²⁴ Zainuddin Ali (2017). Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 87.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Jaksa terkait mengenai penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi, untuk mendapatkan sumber data utama pada penelitian ini.

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan para informan dilakukan dengan semi terstruktur menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan Jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terutama dibidang Pidana Khusus.²⁵

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya. Dokumen tersebut seperti dokumen resmi, arsip, gambar terkait dengan permasalahan yang ada. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

²⁵ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 114.

1.5.6 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dibidang Tindak Pidana Khusus, di Perpustakaan Universitas Dharma Andalas, Perpustakaan Daerah Kota Padang, Perpustakaan Bank Indonesia Kantor Cabang Wilayah Sumatera Barat.

1.5.7 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Analisis data ini juga berisi uraian tentang cara menganalisis, yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder dari kepustakaan, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Ketika analisis data telah selesai, maka hasilnya kan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dengan diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.8 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan kembali data-data dengan cara *editing*, pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis. Sehingga memudahkan penulis dalam memahami data yang sudah dikumpulkan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis membahas tinjauan teoritis yaitu teori kewenangan, dan teori penegakan hukum serta pembuktian dan kerangka konseptual meliputi, kerangka umum tentang implementasi, kerangka umum tentang Kejaksaan, kerangka umum tentang penyitaan aset, kerangka umum tentang tindak pidana korupsi.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Hasil penelitian menjelaskan bagaimana implementasi Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap barang hasil korupsi sesuai dengan kewenangannya sebagai penyidik terutama pada perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman, dan

apa saja kendala yang dihadapi Jaksa dalam melakukan penyitaan.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.